


NOTA KESEPAHAMAN ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG DENGAN



Nomor: 068/Un.10.0/R/HM.01/07/2019:

Nomor: 004/KS-PHRD/VI/2019 TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini, Sabtu tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas (06-07-2019), bertempat di Kota Semarang, Jawa Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.

Jabatan

: Rektor UIN Walisongo Semarang

Alamat

: Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang

Dalam hal ini mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: Agung Budiono TH, S.T

Jabatan

: Ketua PHRD Jawa Tengah

Alamat

: Jl. KH. Ahmad Dahlan No 23 Semarang

Dalam hal ini mewakili anggota yang tergabung dalam Paguyuban HRD Jawa Tengah dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, selanjutnya menerangkan bahwa dengan ini telah sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman kerjasama selanjutnya disebut dengan Kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

 Kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan PARA PIHAK yang saling bersinergi dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

 Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mutu Sumber Daya Manusia baik kualitas kelulusan Mahasiswa maupun peningkatan kualitas Civitas Akademika dari PIHAK

 Kerjasama ini juga meliputi pemberian fasilitas & kemudahan dari anggota dan keluarga yang tergabung dalam wadah PIHAK KEDUA untuk kuliah dan menjadi Mahasiswa PIHAK PERTAMA dengan rekomendasi dari PIHAK KEDUA

Pasal 2 Ruang Lingkup

 Kerjasama ini Meliputi Program Praktek Kerja Lapangan (PKL), Rekruitmen dan pelatihan khususnya terkait dengan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia secara umum

 Kerjasama ini juga meliputi kegiatan yang diselenggarakan oleh unit Walisongo Career Center (WCC) yang terkait dengan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia. Kerjasama ini juga Program Sertifikasi kompetensi khususnya di bidang Manajemen Sumber daya Manusia dimana PIHAK KEDUA sebagai fasilitator dengan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) MSDM

 Program-program lainnya yang dianggap penting dan perlu dilakukan yang disepakati kemudian oleh PARA PIHAK

Pasal 3

Program Praktek Kerja Lapangan

 PIHAK PERTAMA dapat meminta dan memperoleh informasi program Praktek Kerja Lapangan yang diselenggarakan oleh anggota yang tergabung dalam organisasi PIHAK KEDUA.

 PIHAK KEDUA memberi kesempatan kepada mahasiswa PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan program Praktek Kerja Lapangan sesuai dengan kriteria dan syarat yang ditentukan oleh masingmasing anggota yang tergabung dalam organisasi PIHAK KEDUA.

3. PIHAK KEDUA memfasilitasi terjadinya komunikasi adanya program Praktek Kerja Lapangan kepada

PIHAK PERTAMA

 PARA PIHAK saling berkomunikasi untuk meningkatkan mutu program Praktek Kerja Lapangan selama program sedang berlangsung yang dilakukan oleh mahasiswa/mahasiswi PIHAK PERTAMA

Pasal 4 Program Rekruitmen

 PIHAK KEDUA memberikan kesempatan kepada calon tenaga kerja dari PIHAK PERTAMA dengan kulifikasi yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA untuk mengikuti serangkaian proses seleksi rekruitmen yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA

 PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Program rekrutmen baik di tempat PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA dengan jadwal dan waktu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

 PIHAK PERTAMA akan menyiapkan seluruh keperluan yang dibutuhkan untuk terselenggaranya proses rekruitmen apabila rekruitmen diselenggarakan di tempat PIHAK PERTAMA atau tempat lain yang dipilih oleh PIHAK PERTAMA.

 PIHAK KEDUA akan menyiapkan seluruh keperluan yang dibutuhkan untuk terselenggaranya proses rekruitmen apabila rekruitmen diselenggarakan di tempat PIHAK KEDUA atau tempat lain yang dipilih

oleh PIHAK KEDUA.

5. PIHAK PERTAMA akan memberikan data-data lulusan program pendidikan PIHAK PERTAMA yang akan mengikuti Program Rekrutmen, tetapi tidak terbatas pada nama nomor telepon, dan daftar nilai lulusan kepada PIHAK KEDUA pada setiap program rekruitmen dilaksanakan berdasarkan jadwal dan waktu yang telah disepakati.

 PIHAK KEDUA akan memberikan data-data lulusan program pendidikan Pihak Pertama yang lolos seleksi dan diterima menjadi tenaga kerja PIHAK KEDUA meliputi nama dan jabatan pekerjaan.

 PARA PIHAK saling menjamin bahwa data-data yang disampaikan adalah sesuai dan benar sesuai dengan apa adanya.

Pasal 5 Program Pelatihan

- PIHAK KEDUA menyiapkan tenaga pengajar praktisi atau dengan istilah lain yang identik dengan pengajar yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA menyiapkan materi pelatihan yang akan disampaikan dalam program pelatihan yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA
- 3. PIHAK PERTAMA menyediakan segala alat dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk terselenggaranya program pelatihan.
- 4. Honorarium yang diberikan kepada tenaga pengajar dari PIHAK KEDUA menjadi kebijaksanaan penuh PIHAK PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA mendapat harga khusus untuk seluruh kegiatan pelatihan yang bersifat publik yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA

Pasal 6 Jangka waktu

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai 6 Juli 2020 untuk dievaluasi sekurang-kurangnya selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 7 Penutup

- 1. Hal-hal penting yang menyangkut kerjasama PARA PIHAK dan belum tercantum dalam surat kerjasama ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- Bila dalam kerjasama ini terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, keduanya sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
- Surat perjanjian ini di buat rangkap 2 (dua) dan masing-masing sama bunyinya, ditandatangani PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 4. Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktunya berakhir dengan kesepakatan PARA PIHAK.

BAFF832651144

OO
BURUPIAH
VI.Ag.

Prof. Dr. H. Muhibbin, W.Ag. Rektor

Saksi

Bidang Kerjasama PHRD dan Akademisi

Mamdukh Budiman, M.SI

PIHAK KEDUA Ketua PHRD Jateng

Agung Budiono TH, S.T. Ketua

Saksi

Ketua Pusa

Drs. H/ Nur Syamsudin, M.A.

Pasal 5 Program Pelatihan

- PIHAK KEDUA menyiapkan tenaga pengajar praktisi atau dengan istilah lain yang identik dengan pengajar yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA menyiapkan materi pelatihan yang akan disampaikan dalam program pelatihan yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA
- 3. PIHAK PERTAMA menyediakan segala alat dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk terselenggaranya program pelatihan.
- Honorarium yang diberikan kepada tenaga pengajar dari PIHAK KEDUA menjadi kebijaksanaan penuh PIHAK PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA mendapat harga khusus untuk seluruh kegiatan pelatihan yang bersifat publik yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA

Pasal 6 Jangka waktu

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai 6 Juli 2020 untuk dievaluasi sekurang-kurangnya selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 7 Penutup

- Hal-hal penting yang menyangkut kerjasama PARA PIHAK dan belum tercantum dalam surat kerjasama ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- Bila dalam kerjasama ini terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, keduanya sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
- Surat perjanjian ini di buat rangkap 2 (dua) dan masing-masing sama bunyinya, ditandatangani PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 4. Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktunya berakhir dengan kesepakatan PARA PIHAK.

2FAFF832651150

PIHAK KEDUA Ketua PHRD Jateng

Aguns Budiono TH, S.T.

Ketua

Saksi

Saksi

Prof. Dr. H. Muhiboin, M.Ag.

Rektor

Bidang Kerjasama PHRD dan Akademisi

Mamdukh Budiman, M.Sl

Ketua Pusa

Drs. H. Nur Syamsudin, M.A.